



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

Dusun Krajan I, Gesang, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67371 67371 520516

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

Rawat Luka Sedang (10-20 cm)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas/KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli rawat jalan
2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
3. Melakukan tindakan pertolongan dan dilanjutkan stabilisasi
4. Menilai ada tidaknya indikasi rawat inap, jika tidak maka pasien diberi resep untuk langsung ke kamar obat dan pulang
5. Jika iya, pasien langsung masuk kamar rawat inap
6. Jika perlu rujukan maka pasien dirujuk eksternal ke RS

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Waktu penyelesaian tergantung besar dan kesulitan tindakan

Biaya / Tarif

35000

1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
2. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

Dusun Krajan I, Gesang, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67371 67371 520516

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gesang

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Email : puskesmasgesang@gmail.com

Telepon : (0334) 520516

Fb : Puskesmas Gesang Lumajang